



P U T U S A N

Nomor 309/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKA PURNAMA Alias EENG Binti SAIRUDDIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Mandar, Rt/Rw : 04/03, Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., dan Syaiful Bahri, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS SUPRAYITNO, S.H., & PARTNERS yang berkantor di Jl. Angkasa 15 Perum Satelit Pabian Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor : 60/SK.Pid/HK, IX-2023/PN Smp pada tanggal 22 September 2023;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 309/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 309/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp, tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK PDM-1219/SMP/09/2023, tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 dirumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN alamat : Kmp. Mandar Rt.4 Rw.3 Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal yang diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN saat itu Saksi Naila Kharunnisa dituduh telah mencuri gelang emas milik terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, namun Saksi Naila Kharunnisa tidak mengakuinya.

Selanjutnya datang saksi Hj. SOHRANI sambil berkata : Ayo ngaku sudah kamu gadaikan dimana gelang itu, namun saksi Naila Kharunnisa tetap tidak mengakuinya, lalu saksi Hj. Sahroni memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus gelang tersebut namun saksi Naila Kharunnisa tetap menolaknya, lalu terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN menaruh dompet yang berisi uang ke pergelangan tangan kiri Saksi Naila Kharunnisa, Sehingga orang tua Saksi Naila Kharunnisa menyuruh mencoba pergi ke SUTAMA yang sering menerima gadai emas. Kemudian Saksi Naila Kharunnisa bersama-sama dengan ibunya pergi kerumah SUTAMA yang ternyata SUTAMA sudah lama tidak menerima gadai, lalu saksi Naila Kharunnisa dan ibunya kembali kerumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN lalu Saksi Naila Kharunnisa menyerahkan dompet berisi uang tersebut kepada terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, lalu saksi Naila Kharunnisa bersama-sama ibunya pulang kerumahnya.

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib, Saksi Naila Kharunnisa mendatangi rumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN untuk disumpah didepan seluruh anggota. Namun pada saat semua berkumpul, saksi H. Andik tidak memperbolehkan.

Pada saat saksi SIVIAH sedang membeli di Tokonya terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN mengatakan : Naila itu telah mencuri gelang emas milik saya dan dia juga sering mengambil uang di Toko milik saya .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi Naila Kharunnisa mengajak terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN untuk melakukan sumpah di Masjid As-Sakinah namun dalam pengakuannya saksi Naila Kharunnisa tetap tidak mengakuinya, lalu terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN memberitahukan kalau saksi Naila Kharunnisa telah mencuri gelang emas miliknya ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Jam : 11.03 Wib , di dalam Kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Sapeken Kec. Sapeken , ternyata saksi Erma Erviana telah mengadaikan gelang emas milik terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN yang hilang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 di rumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN alamat : Kmp. Mandar Rt.4 Rw.3 Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN saat itu Saksi Naila Kharunnisa dituduh telah mencuri gelang emas milik terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, namun Saksi Naila Kharunnisa tidak mengakuinya.

Selanjutnya datang saksi Hj. SOHRANI sambil berkata : Ayo ngaku sudah kamu gadaikan dimana gelang itu, namun saksi Naila Kharunnisa tetap tidak mengakuinya, lalu saksi Hj. Sohrani memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus gelang tersebut namun saksi Naila Kharunnisa tetap menolaknya, lalu terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN menaruh dompet yang berisi uang ke pergelangan tangan kiri Saksi Naila Kharunnisa, Sehingga orang tua Saksi Naila Kharunnisa menyuruh mencoba pergi ke SUTAMA yang sering menerima gadai emas. Kemudian Saksi Naila Kharunnisa bersama-sama dengan ibunya pergi kerumah SUTAMA yang ternyata SUTAMA sudah lama tidak menerima gadai, lalu saksi Naila Kharunnisa dan ibunya kembali kerumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN lalu Saksi

Hal 5 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



Naila Kharunnisa menyerahkan dompet berisi uang tersebut kepada terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, lalu saksi Naila Kharunnisa bersama-sama ibunya pulang kerumahnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib, Saksi Naila Kharunnisa mendatangi rumah terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN untuk disumpah didepan seluruh anggota. Namun pada saat semua berkumpul, saksi H. Andik tidak memperbolehkan.

Pada saat saksi SIVIAH sedang membeli di Tokonya terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN, terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN mengatakan : Naila itu telah mencuri gelang emas milik saya dan dia juga sering mengambil uang di Toko milik saya .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi Naila Kharunnisa mengajak terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN untuk melakukan sumpah di Masjid As-Sakinah namun dalam pengakuannya saksi Naila Kharunnisa tetap tidak mengakuinya, lalu terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN memberitahukan kalau saksi Naila Kharunnisa telah mencuri gelang emas miliknya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Jam : 11.03 Wib, di dalam Kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Sapeken Kec. Sapeken, ternyata saksi Erma Erviana telah mengadaikan gelang emas milik terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN yang hilang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan Nomor. Reg.Perk PDM-1219/SMP/9/2023, tanggal 2 Januari 2024 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Kedua : Pasal 310 Ayat (I) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Barang bukti berupa : -
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumenep dalam Putusan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKA PURNAMA Alias EENG Binti SAIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran Nama Baik" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp, tanggal 23 Januari 2024;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp, tanggal 23 Januari 2024;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024 ;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, telah menerangkan telah

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Januari 2024, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

5. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingnya;
6. Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, pada tanggal 5 Pebruari 2024.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomer 201/Pid.B/2023/PN.Smp tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **EKA PURNAMA als EENG binti H. SAIRUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum*", sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 310 Ayat 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Januari 2024 Nomor

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



201/Pid.B/2023/PN Smp, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, di samping juga dipandang tidak patut dalam masyarakat, juga diharapkan agar Terdakwa dikemudian hari dapat atau bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan mengambil hikmah pembelajaran dari setiap kejadian, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Januari 2024 No. 201/Pid.B/2023/PN Smp yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Hal 11 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



sekedar mengenai pemidanaannya, sedang putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar pemidanaannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) bulan;

III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** oleh kami **Sunardi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGOTA,

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

Sunardi , S.H.,M.H.,

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

PANITER PENGGANTI

ttd

Udin Wahyudin, S.H,M.H.

Hal 14 dari 13 hal Putusan No 309/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)